



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025, struktur pengelola informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi terdiri atas Pembina PPID, Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, mudah diakses, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, perlu menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Pegunungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

1505);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Struktur

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan Informasi Publik yang dikecualikan dan Data Pribadi, serta melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten se-Papua Pegunungan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan yang sebelumnya mengatur mengenai Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, termasuk perubahan-perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyanti Monim

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
A. PEMBINA PPID			
1.	Daniel Jingga	Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan	Pembina PPID
2.	Naftali Emanuel Paweka	Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan	Pembina PPID
3.	Ansar S.	Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan	Pembina PPID
4.	Melkianus Kambu	Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan	Pembina PPID
5.	Parlindungan Simanjuntak	Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan	Pembina PPID
B. ATASAN PPID			
6.	Agus Filma	Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan	Atasan PPID
C. TIM PERTIMBANGAN			
7.	Parlindungan Simanjuntak	Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
8.	Agus Filma	Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan	Tim Pertimbangan
9.	Yosephina Fince Iek	Plt. Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
D. PPID			
10.	Yosephina Fince Iek	Plt. Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	PPID
E. PPID PELAKSANA			
11.	Yosephina Fince Iek	Plt. Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	PPID Pelaksana
12.	Adden Siagian	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPID Pelaksana
13.	Yulyanti Monim	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana
F. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI			
14.	Ridwan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyanti Monim

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

A. PEMBINA PPID

Pembina PPID melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan serta mendorong koordinasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten se-Papua Pegunungan sesuai dengan kewenangan.

B. ATASAN PPID

Atasan PPID mempunyai tugas:

1. menunjuk PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;
2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;
3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. mewakili Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dalam hal terjadi proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
5. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Atasan PPID mempunyai wewenang:

1. menetapkan dan mengangkat PPID;
2. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. menunjuk PPID untuk mewakili Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dalam hal terjadi proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi atau pengadilan;
5. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, pejabat fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi; dan
6. mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.

C. TIM PERTIMBANGAN

Tim Pertimbangan mempunyai wewenang:

1. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten se-Papua Pegunungan sesuai dengan kewenangan;
2. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

D. PPID

PPID mempunyai tugas:

1. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;

4. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan sesuai dengan kewenangan;
6. menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
7. menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;
8. menyediakan Informasi Publik;
9. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
10. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
11. menyusun program pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

PPID mempunyai wewenang:

1. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan Tim Pertimbangan;
4. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
5. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

E. PPID PELAKSANA

PPID Pelaksana mempunyai tugas:

1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;

3. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing bagian dan/atau subbagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;
4. menyampaikan data yang dikuasai kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;
5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
8. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada bagian yang menangani hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.

PPID Pelaksana mempunyai wewenang:

1. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi;
2. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
3. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

F. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

1. memberikan pelayanan teknis kepada Pemohon Informasi Publik sesuai dengan prosedur dan jangka waktu pelayanan Informasi Publik;
2. menerima, mencatat, meregistrasi, dan meneruskan Permintaan Informasi Publik dan pengajuan keberatan sesuai dengan kewenangan;
3. membantu penyediaan, penyerahan, dan pendokumentasian Informasi Publik yang telah disetujui untuk diberikan;
4. mengelola administrasi layanan Informasi Publik, termasuk formulir, buku register, tanda bukti, korespondensi, serta dokumentasi layanan;

5. mengelola sarana layanan Informasi Publik secara langsung dan/atau elektronik, termasuk E-PPID sesuai dengan hak akses yang diberikan;
6. menjaga keamanan akun, dokumen, Informasi Publik yang dikecualikan, serta Data Pribadi yang dikelola; dan
7. berkoordinasi dengan PPID Pelaksana dan PPID Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyanti Monim